



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 29 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa, maka perlu melakukan perubahan dan penyesuaian atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 73 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 73);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 73), diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, selengkapnya Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 11

- (1) Dalam hal anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa, maka wajib mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pergantian antar waktu dari urutan hasil pemilihan BPD, dan apabila tidak ada maka dipilih melalui Musyawarah di Dapil tersebut.”

**2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, selengkapnya Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 13

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dibebankan pada APBD dan APBDesa.
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk biaya dengan rincian sebagai berikut:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. cetak dan penggandaan;
  - c. honorarium panitia;
  - d. honorarium petugas;
  - e. konsumsi;
  - f. perjalanan dinas;
  - g. sewa peralatan dan perlengkapan pendukung;
  - h. biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa.”

**3. Ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, selengkapnya Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:**

”Pasal 52

- (1) Desa yang masa jabatan Kepala Desanya belum berakhir pada saat jadwal pelantikan Kepala Desa terpilih, tetapi berkeinginan mengikuti Pemilihan Kepala Desa baik mencalonkan diri atau tidak mencalonkan diri, maka harus menyampaikan permohonan kepada Bupati untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Desa yang diketahui

oleh BPD, serta menyampaikan Surat Pernyataan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal Pelantikan.

- (2) Dalam hal Kepala Desa yang bersangkutan berkeinginan mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.”

#### **4. Ketentuan Pasal 65 dihapus.**

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 12 September 2019

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/ TTD**

**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 12 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/ TTD**

**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2019 NOMOR 29.



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003